



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 360 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN PABUARAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukajaya Nomor 01/PP.05.1-BA/3202.37.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAJAYA KECAMATAN PABUARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukajaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUKABUMI


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUKAJAYA

Ttd.

INDRA GUNAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,




ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 360 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
SUKAJAYA KECAMATAN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUKAJAYA KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TPS	ALAMAT TPS
1	GANJAR HIDAYAT	L	TPS 001	GEDUNG SDN CICALOBAK RT 001 RW 001
2	RIJAL OKTAPIAN	L	TPS 002	HALAMAN RUMAH IBU HJ. MASITOH RT 014 RW 005
3	YOGI	L	TPS 003	HALAMAN RUMAH BPK. JAMA RT 012 RW 005
4	YENI NURAENI	P	TPS 004	HALAMAN RUMAH BPK. AE RT 013 RW 005
5	BAYYINAH	P	TPS 005	GEDUNG PAUD BABAKAN PEUTEUY RT 020 RW 008
6	ASEP MUSLIM	L	TPS 006	GEDUNG SDN SIRNAMUKTI RT 019 RW 008
7	ANISA ZAHRA	P	TPS 007	HALAMAN TOKO BPK. MAMAN RT 021 RW 008
8	RUSNIA	P	TPS 008	GEDUNG PAUD PAMUNGGUAN RT 004 RW 002
9	IRPAN	L	TPS 009	HALAMAN RUMAH BPK. DEDE IKMAL RT 002 RW 001
10	EGA SAPUTRA	L	TPS 010	GEDUNG PAUD PADABENGHAR RT 005 RW 003
11	MOHAMMAD FAUZAN	L	TPS 011	GEDUNG MI CIPATAT RT 008 RW 004
12	ANDRI	L	TPS 012	GARASI BPK. GANDI RT 009 RW 004
13	RISMAWATI	P	TPS013	GARASI BPK. H. DEDIN RT 010 RW 004
14	DEVI MUSTIKASARI	P	TPS 014	HALAMAN RUMAH BPK. USMAN RT 011 RW 004

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAJAYA

Ttd.
INDRA GUNAWAN